

**LARANGAN PERNIKAHAN SESUKU SEKAMPUNG SEPUCUK ADAT
DIKENAGARAIAAN AIA MANGGIH KABUPATEN PASAMAN
SUMATERA BARAT**

Oleh : Aci Lovita Sari

Pembimbing I : Dr. Zukfekar Jaya Kusuma, SH.,MH.

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH.,MKn.

Alamat : Jl. Bhakti Aia Manggih Nomor 3 Pasaman Sumatera Barat

Email : acilovitasari@gmail.com. Telepon : 082391862651

ABSTRACT

Custom is a reflection of the personality of a nation, is one of the incarnations of the soul of the nation concerned from century to century. For the people of Indonesia, the law that becomes the benchmark for behavior is customary law. Customary law is considered as a rule of life to achieve peace in society. One of the rules in customary law is marriage.

Marriage is a spiritual bond between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the Godhead of the Almighty. However, not all marriages can be carried out even though they have fulfilled the agreed terms and conditions. In Kenagarian Aia M Advanced, Pasaman Regency, West Sumatra, there was a prohibition on marriage to a tribe as a traditional village. The existence of this prohibition is caused by several factors and also some very bad effects for the perpetrators, families and even their descendants later. The formulation of the problem in this thesis, namely: First, what are the factors causing the prohibition of marriage to a tribe of a village in the Kenagarian Aia M Advanced Pasaman Regency, West Sumatra? Secondly, are there any limits on the level of heredity for the prohibition of marriage to a tribe of a tribe in Kenagarian Aia M Sophisticated, Pasaman, West Sumatra?

This type of research used is a type of sociological juridical research, because in this study directly conducted research at the site in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Kenagarian Aia M Advanced Pasaman Regency, West Sumatra, while the population and sample were all parties concerned with the problems examined in this study, the data sources used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study with interview and literature study. From the results of the study, there are three main things that can be concluded..

Keywords: Sesuku Marriage, Prohibition

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.¹ Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.² Hukum adat pun dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai sakral, yang dalam pembentukannya diliputi oleh nilai-nilai agama, sebagaimana Soepomo memandangnya sebagai hukum tidak tertulis dan dipertahankan fungsionaris hukum serta mengandung sanksi yang sana sini mengandung unsur agama.³

Dari pendapat tersebut di atas hierarki adat menurut masyarakat Minangkabau terdiri atas :⁴

- a. *Adat nan sabana adat*, yaitu adat yang telah ada, sebagai norma, sebelum terbentuknya masyarakat. Adat ini ditetapkan oleh Tuhan (hukum alam atau sunatullah) sebagai pedoman bagi manusia untuk bertingkah laku.
- b. *Adat Nan Diadatkan*, yaitu adat yang dibentuk oleh para nenek moyang sebagai penjabaran atas hukum alam.

¹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta: 1994, hlm.13.

²Ulfiah Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2012, hlm. 7.

³Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung: 2002, hlm. 14.

⁴*Ibid.*

c. *Adat Nan Teradat*, yaitu hasil dari konkretisasi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

d. *Adat Istiadat*, perbuatan-perbuatan masyarakat yang merupakan implementasi dari ketiga tingkatan adat yang di atasnya.

Bagi masyarakat Indonesia, hukum yang menjadi patokan untuk berperilaku adalah hukum adat. Hukum adat dianggap sebagai aturan hidup untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Salah satu aturan dalam hukum adat adalah mengenai perkawinan.

Perkawinan adalah salah satu hak sipil dasar manusia, yang fundamental bagi eksistensi dan kelangsungan hidup kita.⁵ Berdasarkan penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan norma agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁶

Perkawinan di Minangkabau merupakan jenis perkawinan eksogami, yaitu perkawinan dengan orang di luar suku. Suku disini maksudnya ialah tetap dalam suku Minangkabau namun tidak sejenis. Hal ini dikarenakan adanya anggapan apabila masih dalam satu suku yang sama, maka kedua individu

⁵James A. Casey, 2001, "Marriage Void Without Decree" *Jurnal Westlaw*, hlm. 3 diakses pada hari Kamis Tanggal 20 Desember 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 9.

itu bersaudara. Selain itu, guna dianjurkan hal tersebut adalah untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin terjadi seperti perebutan harta warisan.⁷

Dalam melaksanakan suatu perkawinan, masyarakat Minangkabau tidak dapat hanya berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, melainkan juga perlu mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Di samping hukum agama juga perlu mempedomani hukum adat yang berlaku di daerah Minangkabau.

Perkawinan di Minangkabau diatur oleh syarak dan adat. Perkawinan menurut syarak saja (disebut kawin gantung) atau belum selesai.⁸ Perkawinan menurut adat yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mana antara keduanya tidak ada yang bertentangan dengan adat Minangkabau dan memenuhi semua syarat dan ketentuan. Dalam perkawinan di Minangkabau awalnya datang pihak laki-laki kerumah perempuan, dari kedua belah pihak ini bermusyarah, dan setelah pihak menyetujuinya maka dapat kesimpulan

untuk melaksanakan pernikahan. Perkawinan menurut syarak yaitu proses perkawinan yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum islam dan memenuhi ketentuan dalam syariat islam dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁹

Di kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, yang mempunyai satu suku yaitu suku *Mandailiang*, empat induak (induk ateh, induk palo, induk tengah, dan induk baruah), dan satu Datuak Sati. Yang mana dalam Kenagarian ini disebut orang berdunsanak, sesuku, sekaum dan sepucuk adat karena hanya memiliki satu Datuak Sati. Maka karena satu Datuak Sati ini tidak diperbolehkan menikah karena telah melanggar ketentuan hukum adat yang tidak boleh menikah sesuku sekampung sepucuk adat. Di kenagarian Aia Manggih masih memegang teguh ajaran dan hukum adatnya. Adanya suatu larangan pernikahan sesuku yaitu pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi dari adat setempat.¹⁰

Bagi yang melanggar ketentuan hukum adat tentang Pernikahan ini, maka telah ditentukan sanksi adat terhadap pelaku pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat,

⁷Nola Putriyah, “Perkawinan Eksogami: Larangan Pernikahan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat” *Jurnal Hukum Adat*, Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 8, No. 2 2015, hlm. 175

⁸Ibrahim Dt. Sanggeono Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukuitinggi: 2014, hlm. 265.

⁹Wawancara dengan Bapak Erdiwinan, Mamak Rumah Aia Manggih, Hari Minggu 2 Desember 2018, Bertempat di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

¹⁰Wawancara Dengan Bapak Yoharman, Datuak Sati Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman, Hari Minggu 2 Desember 2018, Bertempat di Kenagarai an Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

berupa diusir dari kampung, dibuang sepanjang adat, dihapuskan semua haknya dalam adat, tidak dapat menjadi pemangku gelar adat, kehilangan harta pusako, bagi keluarga yang ingin kembali ke adat harus minta maaf ke ninik mamak dan menyembelih seekor kambing.¹¹

Di kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat adanya beberapa pasangan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh adat Minangkabau. Kasus yang terjadi pada pasangan I (inisial) dan D (inisial) yang mana mereka mempunyai perasaan saling cinta dan tidak ingin berpisah lagi. Pasangan ini memberitahukan kepada keluarganya untuk merestui dan menikahkan mereka, tapi karena mereka ini berasal dari suku, kampung dan Datuak Sati yang sama maka mereka tidak diperbolehkan untuk menikah. Karena sudah saling cinta dan tidak ingin berpisah lagi, maka mereka mengambil jalan pintas dengan kabur keluar kota dan menikah disana. Setelah beberapa selang waktu kemudian pernikahan mereka ini diketahui orang kampung, dan Ninik Mamak mengambil tindakan tegas untuk mereka.¹² Kasus kedua pasangan M (inisial) dan H (inisial) juga melakukan pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat dan mendapat sanksi yang sama. Penyebabnya hampir sama karena mereka saling mencintai

dan ingin menjalin hubungan rumah tangga.¹³

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Di kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab dilarangnya pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat ?
2. Apakah ada batasan tingkatan keturunan untuk larangan pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Dikenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab dilarangnya pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Di kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.
- b) Untuk mengetahui batasan tingkatan keturunan untuk larangan pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Di kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

¹¹Wawancara Dengan Bapak Yoharman, Datuak Sati Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman, Hari Minggu 2 Desember 2018, Bertempat di Kenagariaian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

¹² Wawancara Dengan I, Pelaku Perkawinan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat, Hari Sabtu 8 Desember 2018, Bertempat di Pekanbaru.

¹³ Wawancara Dengan M, Pelaku Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat, Hari Senin 3 Desember 2018, Bertempat di Padang Sarai.

- c) Penelitian ini diharapkan agar pemuka-pemuka adat dapat lebih memperhatikan dan memberikan arahan kepada masyarakat agar tidak terjadinya lagi pernikahan terlarang ini yang menyebabkan kerugian bagi masyarakatnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perkawinan Adat

Soekanto mengatakan bahwa perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tua, saudara-saudaranya, dan keluarganya.

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan Perdata tetapi juga merupakan ‘Perikatan Adat’ dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan kekerabatan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua, tetapi juga menyangkut adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan. Begitu juga kewajiban menaati perintah dan menjauhi larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (Ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan diakhirat.

Dilingkungan masyarakat adat perkawinan yang akan dilangsungkan dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orangtua/wali/kerabat kedua belah pihak (Lampung, Rasan Tua), dan atau terjadi berdasarkan pacaran (Lampung, Bekahaga) dan persetujuan bujang gadis (Lampung, Rasan Sanak), dan atau dari rasan sanak meningkat pada rasan tua. Masalah peminangan ini diatur dalam hukum adat dan hukum Islam, tetapi tidak diatur dalam UU No. 1-1974.

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan persetujuan orangtua anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga anggota kerabat.

Perceraian kedudukan antara suami isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang kedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga. Pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, namun disana sini masih ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat adat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal atau matrilineal, dan mungkin juga pada masyarakat bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan “sumbang”, “pantang”, “pamali” “tulah” dan sebagainya.

2. Teori Resepsi (*Theorie Receptie*)

Pengertian hukum adat sebagaimana yang disampaikan Ter Haar dalam pidato Dies Natalies Rechstshogeschool, Batavia 1937, yang berjudul *Het Adat recht van Nederlandsch Indie in wetenschap*,

practijk en onderwijs, menurutnya hukum adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.¹⁴ Akan tetapi dipahami bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah hukum yang bukan bersumber dari dan tertulis dalam undang-undang, yaitu hukum sebagai hasil konstruksi sosial budaya suatu masyarakat hukum adat. Oleh karena hukum adat selalu manunggal dengan masyarakat pendukung, sebab dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Cicero seorang ahli hukum Yunani dengan tepat mengatakan *ubi societas ibi ius*.¹⁵

Theorie Receptie atau teori resepsi pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Huegronje yang diikuti oleh Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berkembang bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat.¹⁶

Sedangkan hukum islam meresepsi kedalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Dengan demikian, menurut teori resepsi berarti bahwa hukum islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Adapun hukum islam yang telah meresepsi diseluruh wilayah indonesia adalah

bidang-bidang hukum perkawinan dan hukum wakaf, serta hukum waris untuk wilayah tertentu.¹⁷ Sedangkan negara mempunyai aturan hukum tersendiri mengenai syarat perkawinan. Dan tentunya ini berbeda antara hukum adat dengan syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terjadinya pernikahan sesuku dalam masyarakat adat harus diselesaikan oleh penguasa adat dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama dan juga tidak mempengaruhi tentang hak keperdataan yang dimilikinya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *sosiologis* yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.¹⁸ Di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta permasalahan yang ada dimasyarakat.¹⁹ Kemudian membahas tentang alasan mengapa dilarangnya pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat di kenagarian Aia Manggih kabupaten Pasaman Sumatera Barat, dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa dilarangnya pernikahan pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat di kenagarian Aia Manggih kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

¹⁷Otjie Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung: 2002, hlm.78.

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Adat Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002: hlm. 16.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta: 1986: hlm. 51.

¹⁴Suriyaman Mustari, op.cit, hlm. 4.

¹⁵Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Indonesia)*, Laksbang PressIndo, Yogyakarta: 2011, hlm. 3.

¹⁶Ulfa Hasanah, *Op.cit*, hlm. 20.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu;

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah, dan lainnya yang berwenang untuk itu.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, Undang-Undang, tesis, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan dimaksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰

b. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan guna mendukung data primer..

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, dengan menggambarkan secara deskriptif dari data yang penulis peroleh. Dari pembahasan ini akan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Larangan Perkawinan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat

Berbicara Perkawinan adalah suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia.²¹ Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan adalah cara masyarakat untuk mempertahankan garis keturunan mereka.

Menurut Penjelasan Ninik Mamak Aia Manggih menyatakan, “jika dua orang yang ingin menikah harus mentaati peraturan yang ada di Aia Manggih tanpa terkecuali.

²⁰J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Cetakan ke-34, Bandung: 2015, hlm. 186.

²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm.1.

Peraturan yang ada sangat diindahkan oleh pemuka-pemuka adat baik dari zaman dahulu sampai sekarang. Salah satu dari aturan tersebut yaitu melarang adanya pernikahan sesuku sekampung sepucuk adatyang dilakukan oleh masyarakat setempat.²²

Menurut Penjelasan Ninik Mamak Aia Manggih menyatakan, “Kenagarian Aia Manggih menganut hukum adat yang sangat kental dan berlaku sepanjang masa mulai dari terucap sumpah akan adanya larangan pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat sampai hari kiamat akan tiba. Aturan larangan ini dibuat supaya tidak terjadi malapetaka yang akan menimpa Nagari Aia Manggih karena tidak menegakkan aturan adat yang telah ditetapkan oleh nenek moyang sejak dahulu. Meskipun telah ditetapkan aturan yang seperti ini dan disediakan sanksi yang berat bagi yang melanggarnya, namun masih ada beberapa orang yang melanggar akan aturan larangan perkawinan sesuku sekampung sepucuk adat di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.”²³

Maksudnya adalah bahwa di Minangkabau satu suku di anggap bekeluarga menurut adat bahwa satu suku tidak di perbolehkan menikah karena dianggap melanggar adat. Bak pepatah: *Manjarajak dilua silang* (berbuat diluar peraturan), *mamahek*

dilua garis (melanggar dari yang telah disepakati).

Menurut penjelasan I (inisial) pelaku perkawinan sesuku sekampung sepucuk adat menyatakan, “Mengenai dalam hal larangan pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat ini kami mengetahui akan aturan larangan ini. Terjadinya pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat ini karena berawal dari sering bertemu, berkawan dan kemudian tumbuh rasa suka diantara keduanya sampai akhirnya terjadi kehamilan diluar nikah. Keluarga dan masyarakat tidak akan menikahkan orang yang sesuku sekampung sepucuk adat sekalipun itu yang perempuan hamil. Sanksi dari akibat pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat ini siap ditanggung dan akan dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh adat.”²⁴

Sanksi yang dijatuhkan dan denda apapun tetap tidak akan pernah memaafkan kesalahan pelaku perkawinan sesuku sekampung sepucuk adat ini. Dan mereka tidak akan pernah lagi diterima di adat termasuk keturunan-keturunan mereka kelak sampai kapanpun.

Beberapa alasan aturan adat tidak memperbolehkan melakukan perkawinan satu suku di Minangkabau:²⁵

²² Wawancara dengan Bapak Yohanes, Ninik Mamak Aia Manggih, 25 April 2019, Bertempat Di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

²³ Wawancara dengan Bapak Yohanes, Ninik Mamak Aia Manggih, Hari Kamis 25 April 2019, Bertempat di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

²⁴ Wawancara dengan I (inisial), Pelaku Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat, Hari Senin 28 April 2019, Bertempat di Pekanbaru.

²⁵ Iqbal Sonta Pratama “Peranan Pemuka Adat Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman” *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru: 2017, hlm. 90.

1. Karena perkawinan satu suku dianggap masih terikat tali persaudaraan, dengan demikian maka perkawinan satu suku itu adalah hal yang tabu untuk dilakukan;
2. Akibat dari perkawinan satu suku itu bisa menyebabkan lemahnya keturunan suami isteri karena masih ada hubungan kekerabatan;
3. Alasan adat melarang perkawinan satu suku ini adalah karena faktor kultur yang turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang, sehingga masyarakat berpandangan apabila ada orang tua-tua melarang, maka hal itu dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan.

Perkawinan sesuku merupakan sebuah pelanggaran adat, sehingga bagi masyarakat adat hal tersebut merupakan suatu kebudayaan atau adat istiadat yang harus dihilangkan untuk selamanya. Walaupun secara agama dan negara tidak ada larangan bagi pernikahan sesuku namun hukum secara adat tetap ditegaskan oleh masyarakat adat dan pemuka-pemuka adat di Kenagarian Aia Manggih serta tidak adanya toleransi bagi yang melanggar aturan tersebut.

B. Batasan Tingkatan Keturunan Untuk Larangan Perkawinan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat

1. Batasan Tingkatan Keturunan Dalam Pelarangan Perkawinan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat

Di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat

Tujuan manusia hidup pasti ingin bahagia dunia dan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan salah satunya dengan membangun rumah tangga melalui pernikahan. Namun tidak semua pernikahan bisa dilangsungkan meski telah memenuhi syarat hukum dan agama. Di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat adalah suatu daerah yang masih sangat kental dengan hukum adatnya, dan melarang yang namanya pernikahan Sesuku yang disebut pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat.

Pernikahan sesuku adalah pernikahan yang dilaksanakan sesama suku, meskipun dalam adat tempo dahulu melarang nikah sesuku, akan tetapi agama islam memperbolehkannya. Nikah sesuku sekampung sepucuk adat yang dimaksud disini adalah suatu hubungan pergaulan dan perkawinan/pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang masih hubungan satu suku dan dalam satu Datuk sati yang sama.²⁶

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita.²⁷ Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja

²⁶ Wawancara Dengan Bapak Yohanes, Ninik Mamak Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman, Hari Minggu 25 April 2019, Bertempat di Kenagaraian Aia Manggih Kabupaten Pasaman.

²⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 63.

yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan. Suatu yang telah terlarang oleh adat yang berasal dari sumpah dan perjanjian nenek moyang zaman dahulu akan tetap dijalankan oleh penerus dan pemuka-pemuka adat yang ada di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, apapun yang terjadi hukum adat akan selalu ditegakkan sampai kapanpun.²⁸

Menurut Penjelasan Datuk Sati Nagari Aia Manggih “Seperti telah dijelaskan dari awal, bahwasanya di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat adalah suatu daerah yang sangat kental dengan hukum adat. Apa yang telah digariskan oleh nenek moyang dahulu akan di junjung tinggi oleh masyarakat adat setempat dan tidak ada sesuatu hal pun yang dapat membenarkan akan hal yang terlarang oleh adat nagari.”²⁹

Menurut penjelasan Tuo Sumando Induak Baruah Aia Manggih menyatakan, “Mengenai batasan, tidak ada batasan keturunan dalam larangan pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat ini. Walau sudah sejauh apapun dan banyak kali keturunan ataupun pergantian dari beberapa Datuk, namun orang sesuku tetap berdunsanak dan selama akan dikenakan larangan pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat.

²⁸ Wawancara Dengan Bapak Yoharman, Datuk Sati Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman, Hari Minggu 25 April 2019, Bertempat di Kenagariaian Aia Manggih Kabupaten Pasaman.

²⁹ *Ibid.*

Seseorang yang berasal dari Aia Manggih dan berdatukkan disini, meskipun orang tersebut tidak pernah atau jarang tinggal di Kenagarian Aia Manggih tapi akan tetap diberlakukan dan dikenakan aturan yang sama kepadanya termasuk anak cucu mereka kelak.³⁰

Permaknaan pasangan tentang perkawinan sesuku adalah pernikahan yang kedua mempelainya berasal dari suku yang sama, ini merupakan adat istiadat yang turun temurun yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi serta konsekuensinya. Pasangan sesuku juga memaknai perkawinan sesuku sebagai pelanggaran adat tetapi sah dalam agama, oleh karena itu bagi masyarakat Aia Manggih perkawinan sesuku merupakan hal yang tabu untuk dilakukan karena sama saja dengan menikahi saudara sendiri.³¹

Batasan tingkatan keturunan untuk larangan perkawinan sesuku sekampung sepucuk adat akan berlaku selamanya, begitu juga dengan sanksi adat yang diberikan kepada pelaku perkawinan tersebut akan dijalankan selamanya sampai keanak cucu nantinya karena sanksi tersebut akan terus melekat padanya karena masyarakat adat telah menganggap bagi yang melanggar aturan ini

³⁰ Wawancara dengan Bapak Firwandi, Tuo Sumando Induak Baruah Aia Manggih, Hari Kamis 25 April 2019, Bertempat di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera barat.

³¹ Rahmat Alpian, “Kontruksi Makna Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Mudik Kabupaten Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau” *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Pekanbaru, Vol 4, No. 1 2017, hlm. 13.

disebut dengan *buang sampah*. Orang yang diusir tersebut sudah dianggap sebagai sampah dan sampah tersebut tidak akan pernah lagi kutip oleh masyarakat untuk kembali kekampungnya.

Jika terjadi kemalangan atau sesuatu dikeluarganya, pelaku perkawinan sesuku sekampung sepucuk adat hanya diperbolehkan untuk pulang selama tiga hari dan itu hanya dirumah saja. Jika ada urusan kepada yang berbau adat, pelaku tersebut tidak dizinkan untuk menemui pemuka-pemuka adat dan berbicara masalah adat.

2. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Hukum Adat Dalam Pelarangan Perkawinan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat

Derasnya era globalisasi telah merontokkan nilai-nilai adat budaya remaja Minangkabau. Khususnya fenomena kehidupan remaja (laki-laki dan perempuan) yang sekarang telah terjebak dalam kehidupan bebas tanpa batas, anatar pergaulan *bujang jo gadih* secara adat Minangkabau. Pada akhirnya mereka melanggar *pantang jo larangan adaik* (hukum adat). Kondisinya sangat parah. Remaja Minang melakukan pergaulan bebas diatas ambang toleransi. Mereka tidak tahu lagi dengan prinsip Minang *sawah nan bapamatang*. Mereka tidak tahu dengan kondisi *tapi awui* dengan *tapi lawui*. Sehingga, banyaknya catatan penyimpangan yang terjadi akibat pergaulan bebas tersebut, seperti

anak gadis hamil diluar nikah, pemerkosaan, seks bebas, narkoba dan lainnya.

Menurut Damsar, jika orang dilarang kawin sesuku disebut larangan eksogami marga. Sedangkan di Minangkabau garis garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu, maka disebut laranga eksogami matrilokal. Sehingga nikah sesuku bukan kontek perkawinna halaldan haram, tapi perkawinan yang dibangun atas dasar *raso jo paseso* dan sumpah/kesepakatan dalam aturan baku para nenek moyang. Dalam hukum *warih nan bajawek* yang dijalankan dan dituahi oleh penghulu/ninik mamak sekarang. Perkawinan dan pergaulan sesuku menjadi penting disikapi oleh para penghulu/ninik mamak, ketika ada pelarangan yang dilakukan oleh sanak kemenakan, maka sanksi adat akan dijalankan secara tegas.³²

Kehidupan remaja Minang tidak paham dan tidak mengerti dengan nilai-nilai larangan kawin/pernikahan sesuku. Larangan kawin/pernikahan sesuku merupakan suatu hakikat nilai yang memiliki makna prinsip adat yang luas. Kawin/pernikahan sesuku tidak hanya melarang mereka kawin/nikah tapi ada suatu adab tata krama pergaulan bermasyarakat yang bisa dikembangkan dalam bentuk teknis. Tidak hanya melarang dan memberi sanksi kawin sesuku. Tapi, ada nilai-nilai kebaikan yang terkandung didalamnya.³³

³² <http://www.kompasiana.com/wempi/kawin-sesuku-pantang-adat-minangkabau> diakses pada 27 April 2019.

³³ *Ibid.*

Menurut Datuk Sati Nagari Aia Manggih, "Hukum adat di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat ini masih kental dan akan berlaku sampai kapanpun tanpa tiada satu hal pun yang dapat menghilangkannya. Hal ini terlihat dari adanya larangan pernikahan sesuku dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang sangat tegas atas dirinya maupun keluarga serta keturunannya kelak. Ketentuan hukuman dan pelarangan ini tidak bisa dibantah oleh oleh siapapun."³⁴

Menurut penjelasan Datuk Sati Nagari Aia Manggih menyatakan "Nilai-nilai kebaikan dalam larangan pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat ini adalah sebagai berikut:³⁵

1. Bagi keturunannya

Dilarangnya perkawinan sesuku sekampung sepucuk adat ini bukan hanya dewasa ini saja, tapi sudah dari nenek moyang zaman dahulu yang telah membuat perjanjian dan bersumpah sampai kapan pun bahwa perjanjian ini akan ditaati oleh semua masyarakat adat Minangkabau terkhusus untuk masyarakat Aia Manggih.

2. Memperluas Hubungan Keluarga

Kenagarian Aia Manggih Rumah Nan XXX ini mempunyai suku yaitu *Mandailiang*. Yang mana salah suku yang dibawa oleh

nenek moyang orang Minangkabau dari zaman dahulu kala. Orang Minangkabau, khususnya masyarakat setempat sangat melarang pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat ini karena jika pasangan yang menikah itu berasal dari suku yang sama maka kekeluargaannya tidak akan bertambah. Hanya akan berkutik pada suku yang sama dan mengakibatkan pergaulan yang sempit.

Semua aturan yang telah ditetapkan tentu ada hal-hal baik yang terdapat di dalamnya. Penegakan aturan larangan perkawinan sesuku sekampung sepucuk adat adalah untuk kebaikan masyarakat yang ada. Terdapat nilai-nilai kebaikan dalam larangan perkawinan tersebut yang tujuannya hanya untuk kebaikan masyarakat adat Nagari Aia Manggih. Nilai-nilai kebaikan tersebut berupa untuk keturunannya, memperluas hubungan keluarga dan untuk masyarakat itu sendiri.

Nilai-nilai kebaikan dalam larangan perkawinan sesuku sekampung sepucuk adat yang diberikan oleh adat kepada masyarakat supaya masyarakat yang ada di Aia Manggih mendapatkan kehidupan yang sejahtera, baik itu untuk keluarganya anaknya dan untuk pribadi masing-masing. Nilai-nilai kebaikan selalu ditanamkan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh adat. Namun, semakin berkembangnya zaman masyarakat terutama generasi

³⁴ Wawancara dengan Bapak Erdiwinan, Mamak Rumah Aia Manggih, Hari Kamis 25 April 2019, Bertempat di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

³⁵ *Ibid.*

muda masih ada yang tidak mencintai adatnya dan menganggap aturan akan larangan perkawinan sesuku sekampung sepucuk adat hanya pelengkap saja. Dan masih ada juga generasi muda yang saling menyukai satu sama lain padahal mereka mengetahui dengan latar belakang suku, kampung dan datuk sati yang mana tidak bolehnya melakukan perkawinan sesuku sekampung sepucuk adat.

Dengan usaha dan upaya yang dilakukan oleh Datuk Sati dan Pemuka-pemuka adat yang lain untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan larangan akan perkawinan sesuku sekampung sepucuk adat, namun tidak semua masyarakat mengindahkannya dan tidak peduli akan aturan ini dikarenakan dengan alasan sudah saling cinta dan sudah terjadi suatu hal yang tidak diinginkan sehingga yang mengharuskan untuk melakukan perkawinan sesuku sekampung sepucuk adat dengan tidak lagi menghormati dan menghargai adat dan kebiasaan yang telah ditentukan turun temurun.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasca Larangan Pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat Di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kecacatan pada keturunan, kehilangan hak secara adat, memutus garis keturunan, dikhawatirkan akan terjadi perkawinan sesama saudara kandung, mendidik rasa malu dan

mematuhi sumpah nenek moyang zaman dahulu.

2. Sesuku sekampung sepucuk adat yaitu orang yang memiliki suku yang sama yang berasal dari kampung dan pucuk adat atau datuk sati yang sama pula, yang mana mereka dianggap bersaudara layaknya saudara kandung walaupun tidak sedarah. Dengan demikian orang yang sesuku tidak dibolehkan menikah dan tidak adanya batasan tingkatan keturunan untuk larangan pernikahan sesuku sekampung sepucuk adat di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat walaupun itu sudah melewati beberapa Datuk atau keturunan berikutnya karena aturan ini akan berlaku sepanjang masa tanpa ada suatu hal pun yang dapat merubahnya.

B. SARAN

1. Untuk Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat dan Datuak sati lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama terhadap generasi muda yang sangat rentan terhadap pergaulan bebas dan kurang mentaati adat yang berlaku di daerahnya masing-masing. Lebih sering melakukan pendekatan terhadap masyarakat sehingga masyarakat lebih merasa diperhatikan di daerah tempat tinggalnya. Sering mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan selalu menanamkan nilai-nilai adat yang berlaku di Kenagarian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.
2. Para orang tua hendaknya mendidik dan memberikan semangat untuk anak dan cucu mereka untuk lebih memperkaya dan menanamkan

nilai-nilai adat yang berlaku supaya mereka tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh adat termasuk pernikahan sesuku. Dan memberikan pengetahuan dan pembelajaran bagi anak cucu mengenai bahwa tidak ada batasan tingkatan keturunan untuk melakukan pernikahan sesuku sesekampung sepucuk adat dan akan berlaku selamanya termasuk juga sanksi atas pelanggaran aturan tersebut yang mana juga akan berlaku untuk selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Dirajo, Ibrahim Dt. Sanggeono, 2014, *Tambo Alam Minang Kabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang Kabau*, Kristal Multimedia.
- Hasanah, Ulfiah, 2012, *Hukum adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Ismail, Didi Jubaedi, 2000, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Lexy, j. Moleong, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Cetakan ke 34, Bandung.
- Manan, Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mahyudin, Suardi, 2009, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT Candi Cipta Paramuda, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Rrenada Media, Jakarta.
- M.S, Amir, 2001, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Mustari, Suriyaman, 2014, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*, Prenada Group, Jakarta. Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung.
- Soemarman, Anto, 2003, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adi Cita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, Bukittinggi.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Skripsi/Jurnal/Makalah

- Arisman, 2018, "Mahram dan Kawin Sesuku Dalam Konteks HUKUM Islam", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 17, No. 1.
- Elsaninta Sembiring, 2014, "Kedudukan Hukum

- Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Parental, Jurnal Hukum dan Budaya*, Vol 1, No. 4.
- James A. Casey, 2001, “Marriage Void Without Decree” *Jurnal Westlaw*, hlm. 3 diakses pada hari Kamis Tanggal 20 Desember 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Lastuti Abubakar, 2011, “Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia” *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 12 No.2, Mei
- Nola Putriyah, 2015, “Perkawinan Eksogami: Larangan Pernikahan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat” *Jurnal Hukum Adat*, Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 8, No. 2.
- Suryani, 2018, “Implementasi Perkawinan Se darah Pada Masyarakat Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu” *Jurnal Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol V, No. 1.
- Withroe V. Edward, 2005 The General Assembly of Virginia, *Jurnal Westlaw*, hlm. 9 diakses pada hari Kamis 20 Desember 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019
- D. Website**
<http://KBBI Digital.com> diakses Tanggal 24 November 2018.
<http://www.kompasiana.com/weddingdotcom/tata-cara-pernikahan-adat-Minangkabau> diakses Tanggal 22 Januari 2019.
<http://www.kompasiana.com/wemp-i/kawin-sesuku-pantang-adat-minangkabau> diakses Tanggal 27 April 2019
<http://id.scribd.com/document/makalah-adat-perkawinan-Minang> diakses Tanggal 30 Januari 2019.